



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 147 /PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 30/PL.02.1-BA/1402/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
Kepala Sub Bagian Program dan Data



SITI MIFTAHUL HIDAYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU NOMOR : 147 /PL.02.1-
Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAKIT KULIM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. DESA TALANG TUJUH BUAH TANGGA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	AGUS MUSADAD	L	TALANG TUJUH BUAH TANGGA	1
2.	DOFRINOR HELMART LIMBONG	L	TALANG TUJUH BUAH TANGGA	2
3.	ARBAINI HADI	L	TALANG TUJUH BUAH TANGGA	3

B. DESA TALANG SUNGAI PARIT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	RENI PRATIWI MARDIANTIKA	P	TALANG SUNGAI PARIT	1
2.	ASRI YANTI	P	TALANG SUNGAI PARIT	2

C. DESA TALANG SUNGAI LIMAU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	ADI SUPRETNO	L	TALANG SUNGAI LIMAU	1
2.	AYU	P	TALANG SUNGAI LIMAU	2
3.	FIRMAN	L	TALANG SUNGAI LIMAU	3

D. DESA TALANG SUKA MAJU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SUSI SUSANTI	P	TALANG SUKA MAJU	1
2.	SAID ANDI SAHPUTRA	L	TALANG SUKA MAJU	2
3.	SURIATI	P	TALANG SUKA MAJU	3

E. DESA TALANG SELANTAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	LILIS SURYANI	P	TALANG SELANTAI	1

F. DESA TALANG PRING JAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	EDISON SIMORANGKIR	L	TALANG PRING JAYA	1
2.	IRFAN NURDIANSYAH	L	TALANG PRING JAYA	2
3.	JOKO PRIANTO	L	TALANG PRING JAYA	3
4.	TONI	L	TALANG PRING JAYA	4
5.	SUTYO	L	TALANG PRING JAYA	5
6.	AYU TRISNA DEWI	P	TALANG PRING JAYA	6

G. DESA TALANG PERIGI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	ARUM YUNITA	P	TALANG PERIGI	1
2.	HALIMAH	P	TALANG PERIGI	2
3.	SAPARUDIN SIREGAR	L	TALANG PERIGI	3

H. DESA TALANG GEDABU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	RENDI	L	TALANG GEDABU	1
2.	ANA	P	TALANG GEDABU	2

I. DESA TALANG DURIAN CACAR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	MUJIONO	L	TALANG DURIAN CACAR	1
2.	JUSMANTO		TALANG DURIAN CACAR	2
3.	GONDOK		TALANG DURIAN CACAR	3
4.	ARIPIN		TALANG DURIAN CACAR	4
5.	SUPRIADI RAJAB		TALANG DURIAN CACAR	5
6.	RUGANDI		TALANG DURIAN CACAR	6
7.	EDI DARMA		TALANG DURIAN CACAR	7
8.	SARNO		TALANG DURIAN CACAR	8

J. DESA SUNGAI EKOK

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	ANDI	L	SUNGAI EKOK	1

K. DESA RIMBA SEMINAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SALMAN	L	RIMBA SEMINAI	1
2.	VITA ANGGRAINI	P	RIMBA SEMINAI	2

L. DESA PETONGGAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	ARROHMAN	L	PETONGGAN	1
2.	ROBBISON	L	PETONGGAN	2
3.	AHMAD NADI	L	PETONGGAN	3
4.	ERNI BAHRUN	P	PETONGGAN	4
5.	SAFRIZAL	L	PETONGGAN	5
6.	SERI AFRIATI JULIANA	P	PETONGGAN	6

M. DESA LUBUK SITARAK

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	ROBI IRAWAN	L	LUBUK SITARAK	1
2.	RUSDAINI	L	LUBUK SITARAK	2
3.	FITRAWATI	P	LUBUK SITARAK	3

N. DESA KUANTAN TENANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SUDIRMAN	L	KUANTAN TENANG	1
2.	DARUSMAN	L	KUANTAN TENANG	2
3.	RAHMAT ILAHI	L	KUANTAN TENANG	3
4.	APRIZAL	L	KUANTAN TENANG	4

O. DESA KOTA BARU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	AFRIANSYAH	L	KOTA BARU	1
2.	SUTARISNO	L	KOTA BARU	2
3.	REPITA	P	KOTA BARU	3
4.	MHD. FAUZAN	L	KOTA BARU	4

P. DESA KELAYANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	ANDRE ANUGRAH PRATAMA	L	KELAYANG	1
2.	JEPRIADI	L	KELAYANG	2
3.	RIKO	L	KELAYANG	3
4.	BOBI MAHENDRA	L	KELAYANG	4
5.	SABRI	L	KELAYANG	5

Q. DESA KAMPUNG BUNGA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	RISMAN HAMZAH	L	KAMPUNG BUNGA	1

R. DESA BUKIT INDAH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SELAMET HARIADI	L	BUKIT INDAH	1
2.	JAMALUDIN	L	BUKIT INDAH	2
3.	SUYATNO	L	BUKIT INDAH	3

S. DESA BATU SAWAR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	WINDA WULANDARI	P	BATU SAWAR	1

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
Kepala Sub Bagian Program dan Data



SITI MIFTAHUL HIDAYAH